

ABSTRAK

"Koperasi" adalah lembaga keuangan nonbank yang dibentuk. Untuk memastikan kebutuhan hidup anggota, koperasi simpan pinjam memberikan jasa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana anggota koperasi simpan pinjam dilindungi secara hukum untuk menghindari masalah kredit macet yang terjadi pada koperasi "Sekar Arum" menurut perundang-undangan koperasi yang berlaku di Indonesia.

Metode penulisan hukum ini yuridis empiris. Penelitian ini memiliki spesifikasi deskriptif analitis. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui wawancara, dan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota koperasi simpan pinjam "Sekar Arum" menerima perlindungan dari asas kekeluargaan, sehingga penyelesaian masalah dilakukan secara kekeluargaan tanpa litigasi, melainkan melalui mediasi, suatu proses negosiasi yang dibantu oleh pihak ketiga. Membantu pihak ketiga mencapai kesepakatan karena mereka bersikap netral.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Koperasi Simpan Pinjam